

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

TENTANG

PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGHADAPI

PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Tahun 2022

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGHADAPI
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 350/HM.02.04/K.KN/12/2022

NOMOR : B-2559.1/In.15/HM.01/09/22

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Belas, Bulan Dua Belas Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12-12-2022), bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. RUHERMANSYAH, S.H. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Sultan Abd.Rahman Nomor 142, Pontianak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- II. Dr. H. Syarif, S.Ag., MA. : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Pontianak yang berkedudukan di Jl. Letnan Jendral Soeprapto No. 14, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Bahwa dalam rangka peningkatkan kualitas Penyelenggara Pemilu dan partisipasi masyarakat, maka PIHAK KESATU memandang perlu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan Produk Hukum dalam Pengawasan Pemilihan Umum;
- d. Bahwa untuk mengoptimalkan Produk Hukum dalam Pengawasan Pemilihan Umum memerlukan kerjasama yang efektif dalam melakukan pendidikan politik demi terciptanya pengawasan partisipatif yang paham akan politik menjelang Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1913 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaga Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Pengawasan Partisipatif dalam Menghadapi Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 Di Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama Peningkatan Pengawasan Partisipatif dalam Menghadapi Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 Di Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah Peningkatan Pengawasan Partisipatif dalam Menghadapi Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 Di Provinsi Kalimantan Barat dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK KESATU dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, PARA PIHAK akan melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu dan Pemilihan di Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Melakukan upaya-upaya pengembangan sistem informasi pengawasan Pemilu untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.
- c. Melakukan sosialisasi Kampus dan KKN tematik Pengawasan Pemilu dan kegiatan Pengelola Masyarakat Lainnya di Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Melakukan Kerjasama riset dan Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Penelitian yang diperlukan.
- e. Melakukan Publikasi Bersama Sosialisasi Produk Hukum Pengawasan Pemilu.
- f. Pertukaran data dan/atau informasi; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - b. Menyampaikan permohonan data yang diperlukan kepada PIHAK KESATU; dan

- c. Melakukan pendampingan secara berkala dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam rangka sosialisasi Produk Hukum Pemilihan Umum;
- b. Melakukan upaya-upaya pengembangan sistem informasi pengawasan Pemilu untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.
- c. Melakukan sosialisasi Kampus dan KKN tematik Pengawasan Pemilu dan kegiatan Pengelola Masyarakat Lainnya di Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Melakukan Kerjasama riset dan Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Penelitian yang diperlukan;
- e. Melakukan Publikasi Bersama Sosialisasi Produk Hukum Pengawasan Pemilu;
- f. Membantu mengkaji dan menganalisa peraturan yang ada dan yang akan dikeluarkan dikemudian hari terkait pengawasan pemilu;
- g. Memberikan ruang kepada PIHAK KESATU terkait Produk Hukum dalam Pengawasan Pemilu dan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat lainnya;

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan dituangkan dalam perjanjian kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan dan menjadi tanggung jawab pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh SALAH SATU PIHAK ke Pihak lain dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimile dan dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat beralamat di Jl. Slt. Abdurrahman No.142, Akcaya, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kode Pos.78115, Tlp/Fax (0561)8103331;

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK Pada PIHAK SATU kepada Pihak lainnya secara tertulis.

PIHAK KEDUA

Institut Agama Islam Negeri Pontianak yang berkedudukan di Jl. Letnan Jendral Soeprapto No. 14, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi /data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam nota kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



RUHERMANSYAH, S.H.

PIHAK KEDUA,



DR. H. SYARIF, S.AG., MA.

Pasal 9
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam nota kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

RUHERMANSYAH, S.H.

PIHAK KEDUA,

DR. H. SYARIF, S.AG., MA.